



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1368/Pdt.P/2021/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang bersidang di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara

Usep Andriana Suhesta bin Mamat, NIK 3201051607850001 tempat/tanggal lahir Ciamis, 16 Juli 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kp. Pasir Karet RT.002/04 Desa Cijayanti Kecamatan Babakanmadang Kab' Bogor., sebagai **Pemohon I**;

Siti Rismawati binti Emon, tempat/tanggal lahir Sukabumi, 12 Juli 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumahtangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kp. Pasir Karet RT.002/04 Desa Cijayanti Kecamatan Babakanmadang Kab' Bogor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1368/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 01 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 10 November 2015 **Pemohon I** melangsungkan pernikahan dengan **Pemohon II** secara dibawah tangan (nikah siri) pernikahan tersebut dilakukan oleh wali nasab, Ayah Kandung **Pemohon II** yang bernama Emun bin Igun, dan mahar pernikahan berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai dengan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Sdr.Ade Muntahari Wijaya dan Sdr. Iyus serta para kerabat yang dilakukan di Desa Cijayanti Kec. Babakan Madang Kab. Bogor. Bahwa pernikahan antara **Pemohon I** dengan **Pemohon II** telah sesuai dengan syariat Islam.
2. Bahwa Pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan **Pemohon I** dan **Pemohon II** belum mendapatkan akta nikah.
3. Bahwa pada saat akan menikah **Pemohon I** berstatus perjaka dan **Pemohon II** berstatus perawan.
4. Bahwa **Pemohon I** selama menikah dengan **Pemohon II** tidak pernah menikah lagi dengan Pihak lain.
5. Bahwa pernikahan tersebut telah sesuai dan sejalan dengan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.
6. Bahwa oleh karenanya telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf e.
7. Bahwa pengesahan nikah ini sangat kami butuhkan untuk kepastian hukum dan status anak serta hak-haknya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan syah pernikahan antara **Pemohon I dengan Pemohon II** yang dilangsungkan pada Tahun 2014 tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usep Andriana Suhesta bin Mamat (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P;

II. Saksi —

Saksi

1. Ade Muntahari Wijaya bin Ma'mun Nawawi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Pasir Karet RT.002/04 Desa Cijayanti Kecamatan Babakanmadang Kab' Bogor., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- bahwa para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015;
- bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Emon dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ade Muntahari Wijaya

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2021/PA.Cbn



bin Ma'mun Nawawi dan Iyus bin Mamat dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai, serta ada ijab kabul;

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

2. Iyus bin Mamat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Pasir Karet RT.002/04 Desa Cijayanti Kecamatan Babakanmadang Kab' Bogor., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Emon dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ade Muntahari Wijaya bin Ma'mun Nawawi dan Iyus bin Mamat dengan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai suami yaitu Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang memperlakukan dengan perkawinan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 November 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor dan dilakukan berdasarkan syariat Islam, saat ini telah ..., akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat dan mohon agar pernikahannya disahkan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P, maka

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah bermeterai cukup serta telah dinazagellen sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dari pengakuan Para Pemohon di persidangan serta keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 10 November 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Emon dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ade Muntahari Wijaya bin Ma'mun Nawawi dan Iyus bin Mamat, dan mas kawin berupa Seperangkat alat Sholat dibayar tunai, telah dibayar tunai ;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumah tangga para Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor, sejak menikah belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan penetapan tersebut akan dipergunakan untuk mengurus pembuatan buku nikah, Akta Kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'I, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa akan tetapi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015 tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut agama Islam dan perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka berdasarkan azas kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, permohonan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk diistbatkan nikahnya dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui sebagai suami isteri yang menikah tanggal 10 November 2015 maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Men
gabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Men
yatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Usep Andriana Suhesta bin Mamat) dengan Pemohon II (Siti Rismawati binti Emon) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor;
3. Mem
bebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Husni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 1368/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Panitera Pengganti,

Asep Husni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	220.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 340.000,-

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)